

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 08 Januari 2025
Jam	: 07:46 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRA ARISTA PRATAMA L,ST**
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Warga Negara : INDONESIA
Alamat : PERUMAHAN TAMAN TRIDAYA INDAH 1
JL ANYELIR 2 BLOK D1 NO 6 KELURAHAN
TRIDAYASAKTI
KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor telepon/HP : 08111070416
Nomor faksimili : -
E-mail : PUTRAARISTA71@GMAIL.COM

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**) terhadap UUD 1945 (**Bukti P-3**). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon adalah Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Peraturan mahkaman konstitusi no 02 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang - undang dinyatakan bahwa :

“pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang yaitu :

 - a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

- c. badan hukum publik atau privat
 - d. lembaga negara
4. Bahwa selanjutnya didalam penejelasan pasal 51 ayat 1 Undang - Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"
 5. bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yakni :
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi,
 6. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**)
 7. Bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia yang memiliki pendidikan sarjana teknik dari universitas muhammadiyah jakarta (Bukti P-4) yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atas berlakunya berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena pemohon tidak dapat menjadi auditor halal karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam UU tersebut. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan Permohonan (*posita*)

1. **Identitas Pemohon:** Pemohon adalah warga negara Indonesia (**bukti P-5**) yang merupakan lulusan Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (**bukti P-4**), dengan gelar S.T (Sarjana Teknik). Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai auditor halal karena ketentuan dalam Pasal 48 Poin 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 14 Ayat (2) Poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mensyaratkan pendidikan minimal sarjana di bidang tertentu, yaitu pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi (**Bukti P1 & P2**)

2. **Kedudukan Pemohon yang Dirugikan:** Dalam ketentuan Pasal 48 Poin 9 tersebut, hanya lulusan dari bidang tertentu yang diakui untuk menjadi auditor halal. Padahal, gelar Sarjana Teknik (S.T) yang dimiliki Pemohon setara dengan gelar pada bidang teknik industri, sehingga membatasi hak Pemohon secara tidak proporsional.

IV. Argumentasi Hukum

1. **Ketidaksesuaian Pasal yang Dipermasalahan dengan Prinsip Kesetaraan dalam UUD 1945:** Ketentuan Pasal 48 Poin 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 14 Ayat (2) Poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bertentangan dengan:

- **Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:** "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan yang membatasi hanya lulusan dari bidang tertentu menciptakan diskriminasi yang tidak beralasan terhadap lulusan sarjana dari bidang lain, termasuk Pemohon. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
- **Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945:** "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dengan membatasi bidang pendidikan untuk menjadi auditor halal, pemerintah telah menciptakan hambatan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, khususnya di bidang yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

2. **Asas Non-Diskriminasi dalam Pembukaan UUD 1945:** Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Diskriminasi dalam kualifikasi pendidikan yang diatur dalam Pasal 48 Poin 9 bertentangan dengan semangat perlindungan yang inklusif dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. **Inkonsistensi dalam Pengaturan Auditor dan Penyelia Halal:**

- **Perbedaan Kualifikasi Pendidikan:** Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyelia halal yang berperan sebagai auditor internal di pelaku usaha tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang ditentukan untuk auditor halal. Padahal, penyelia halal bertugas memastikan proses produksi halal secara internal, yang merupakan salah satu landasan utama pemeriksaan auditor halal.
- **Peran yang Saling Berkaitan:** Auditor halal yang berfungsi sebagai auditor eksternal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memerlukan kolaborasi dengan penyelia halal dalam proses penilaian. Namun, pengaturan kualifikasi pendidikan yang terlalu spesifik untuk auditor halal mengabaikan fakta bahwa fungsi penyelia halal seringkali lebih teknis dan langsung berkaitan dengan proses produksi. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan standar halal.

- **Keterbatasan Bidang Pendidikan yang Tidak Relevan:** Persyaratan bidang pendidikan yang terlalu spesifik juga mengesampingkan kemampuan individu dari bidang lain yang memiliki kompetensi teknis dan analitis setara. Misalnya, lulusan teknik elektro yang memiliki gelar S.T juga mampu memahami dan menerapkan prosedur teknis yang relevan dengan proses produksi halal, tetapi tidak diakui berdasarkan ketentuan yang ada.
4. **Kerugian Konstitusional Pemohon:** Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena:
- Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 terhambat akibat pembatasan kualifikasi pendidikan.
 - Kesetaraan di hadapan hukum sesuai Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidak terpenuhi, karena gelar Sarjana Teknik Elektro (S.T) yang setara dengan gelar Sarjana Teknik Industri (S.T) diperlakukan berbeda.
5. **Relevansi Teori Keadilan dan Non-Diskriminasi:**
- **Teori Keadilan John Rawls:** Kebijakan yang diskriminatif tidak sejalan dengan konsep keadilan distributif, yang menuntut perlakuan adil terhadap semua individu berdasarkan potensi dan kemampuan mereka, bukan semata-mata bidang studi mereka.
 - **Prinsip Non-Diskriminasi dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR):** Setiap individu berhak atas kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Ketentuan yang terlalu membatasi kualifikasi pendidikan bertentangan dengan prinsip ini.
6. **Konteks Ekonomi dan Lapangan Kerja di Indonesia:** Dalam situasi meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, pembatasan kualifikasi pendidikan justru mempersempit peluang kerja bagi lulusan S1 di bidang lain. Perubahan ketentuan menjadi lebih inklusif akan membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah auditor halal untuk mendukung program wajib sertifikasi halal.

V. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 48 Poin 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 14 Ayat (2) Poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- c. Mengubah bunyi Pasal 14 Ayat (2) Poin c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadi "berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)" tanpa membatasi

bidang studi.

- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- a. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Pemohon



Putra arista pratama L, ST